



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI  
NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Manan	Laki – Laki
2.	Hidayat	Laki – Laki
3.	Sari Afriyani	Laki – Laki
4.	Tuti Susanti	Perempuan
5.	Mulyani	Perempuan
6.	Ade Andriadi	Laki – Laki
7.	Sri Sufianti	Perempuan

Sebagai Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi.

Serta Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amiruddin	Laki – Laki
2.	Sudirman	Laki – Laki
3.	Sugianto	Laki – Laki
4.	Muhammad Zilham	Laki – Laki
5.	Mustafa	Laki – Laki
6.	Farhan Alfikri	Laki – Laki
7.	Ika Susanti	Perempuan

Sebagai Anggota KPPS TPS. 7 Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai untuk Pemungutan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 1 ( satu ) bulan sampai dengan 18 Juli 2024.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michael Hutabarat